

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai suatu sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (Mulyani, 2013).

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang mudah ditemui di Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar kan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha pada koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin

besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangan (Nurdita, 2013).

Berhasil tidaknya koperasi sangat dipengaruhi oleh anggotanya, sehingga pengurus koperasi dituntut untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaannya. Koperasi harus memperbaharui dirinya terutama pada mutu hubungan keanggotaannya dan tingkat teknologi yang pada saat ini mereka gunakan dalam usahanya (Davis dalam Triana, 2012). Peran laporan keuangan sangat penting dalam mengukur perkembangan koperasi yang meliputi kemajuan dan kelancaran koperasi tersebut. Laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi tentang keuangan dan hasil operasi koperasi tersebut. Secara periodik koperasi selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus koperasi dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Umumnya laporan keuangan koperasi pada akhir periode kepengurusan dibukukan dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi (Yati et al., 2014).

Keterbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan dan tidak terstandar berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun

perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami dan tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan (Azaria, 2013).

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas usaha tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan penting yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Pengertian laporan keuangan menurut Ahmadi, (2020). menyatakan bahwa, laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang kehidupan koperasi. Sitio (2001) bahwa laporan keuangan koperasi pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Dalam penyusunan laporan

keuangannya, koperasi juga harus memperhatikan standar yang digunakan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, koperasi saat ini dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan setiap hasil dari aktivitas yang telah dicapai dalam melakukan kegiatannya. Sama halnya dengan organisasi lain, salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan penyusunan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

- Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.
- Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang sumber daya kearsipan di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam menerapkan SAK-ETAP yaitu koperasi dapat menyusun laporan keuangan sendiri dan dapat diaudit serta mendapat opini audit yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak eksternal (Bank). Sedangkan

Tujuan SAK-ETAP adalah lebih sederhana dibandingkan dengan SAK-UMUM, sehingga mudah digunakan bagi Koperasi di Indonesia. Standar-standar dalam SAK-ETAP juga tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga SAK-ETAP bisa relatif konsisten. Maka, proses penyusunan pun akan hemat biaya dan tenaga. Laporan Keuangan menurut Raharjo, (2002) bahwa laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan. Yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditur (bank atau lembaga keuangan) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Standar akuntansi keuangan koperasi yang berlaku di Indonesia adalah SAK ETAP. Namun berdasarkan hasil dari penjelasan dari dinas koperasi, diketahui masih banyak koperasi pada khususnya belum menerapkan SAK ETAP. Berdasarkan hasil penelitian Ayem & Nugroho, (2020). alasan suatu koperasi belum menerapkan SAK ETAP, adalah karena SAK ETAP untuk standar penyusunan laporan keuangan koperasi dinilai kurang untuk diterapkan pada koperasi. Hal ini dikarenakan untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP masih mengacu pada PSAK No. 27. Alasan lain juga diungkap oleh penelitian yang dilakukan oleh Mutiarni, (2017). yang menyatakan bahwa suatu koperasi yang diteliti tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan karena Catatan Atas Laporan Keuangan Kopwan Setia Bhakti Wanita yang dijadikan objek penelitian tidak didapatkan selama proses pencarian data.

Hal ini karena keberadaan Catatan Atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebijakan koperasi.

Menurut Frasawi, (2016) dari penelitian tersebut hasil yang didapat bahwa penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut kaidah SAK ETAP. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Sekarwati dan Mazidah, (2018) Hasil penelitian sementara, Koperasi Karyawan IKSG belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang ada dalam SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan adanya elemen laporan keuangan yang tidak disajikan oleh Koperasi Karyawan IKSG dan perlakuan pada sebagian pos yang sudah sesuai dengan ketentuan SAK ETAP, serta sebagian pos yang belum sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Yuliza, (2016) yang melakukan penelitian mengenai pemahaman terhadap SAK ETAP pada BPR di kota Pasir Pengaraian yang menyatakan bahwa BPR yang ada di kota Pasir Pengaraian sudah cukup baik dalam memahami SAK ETAP.

SAK ETAP paragraf 2.24 menyatakan bahwa pengakuan unsur laporan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria. SAK ETAP paragraf 2.30 menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. SAK ETAP paragraf 3.2 menjelaskan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Siagian & Pangemanan, (2016) yang meneliti tentang analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada koperasi karyawan BANK Sulut Go. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah terletak pada objeknya dimana peneliti melakukan penelitian di Koperasi Maluku Kie Raha. Alasan saya meneliti di koperasi Maluku Kie Raha karena koperasi Maluku Kie Raha merupakan Koperasi yang besar di daerah maluku utara yang memiliki beberapa cabang yaitu di ambon, sanana, namlea, bacan, pusatnya di ternate. Dan juga memiliki asset yang cukup besar yaitu sejumlah Rp.3,598,130,900. Sehingga judul penelitian ini adalah **Analisis Penerapan Sak Etap Pada Laporan Keuangan Koperasi Maluku Kie Raha Ternate.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di kaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Apakah Koperasi Maluku Kie Raha telah menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

1.3 Tujuan Peneitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di maksud dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis apakah penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang di lakukan koperasi Maluku Kie Raha telah sesuai

menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Teoretis adalah sebagai bahan pembanding antara teori yang didapatkan diperkuliahan dengan fakta di lapangan dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehubungan dengan penerapan akuntansi pada koperasi. Terutama yang terjadi pada Koperasi maluku kie raha
2. Manfaat praktik khususnya pada Koperasi Maluku kie raha adalah sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi pada koperasi. Mengingat penerapan akuntansi sangat berperan penting dalam usahanya untuk melihat bagaimana keadaan usaha yang sedang dijalaninya.